PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
[illegible]

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : [illegible] MT/[illegible]/2011
TENTANG
PENDEKAN DIN UPERKAMUNAL
SETADA PAUD TK GMIM TAMTA
DESA VINAKA DIN KECAMATAN [illegible]
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan [illegible] [illegible] [illegible]

Menimbang : 1. [illegible] Pendidikan [illegible] Kab. [illegible] Informasi;
2. [illegible] Pemerintah Daerah [illegible] Kabupaten [illegible]

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : menunjuk [illegible] Operasional [illegible]

Nama Lengkap	:	DIENTJE WOJOWAN
Pada Jabatan	:	PAUD TK GMIM [illegible]
Alamat	:	MINAHASA UTARA
Kecamatan	:	PUSOMAEN
Kabupaten	:	MINAHASA UTARA

KEDUA : [illegible] Operasional [illegible] Pendidikan [illegible] Kecamatan [illegible] Tahun [illegible].

KETIGA : Persyaratan [illegible]:

1) Menyelenggarakan layanan Pendidikan [illegible] Nasional [illegible] anak [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
2) Ikut menurunkan angka [illegible] dasar [illegible] Pendidikan dan Kebudayaan Republik [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
3) Melaporkan [illegible] [illegible] Pendidikan [illegible] Kecamatan [illegible] Tahun;
4) Adalah [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Operasional [illegible].

KEEMPAT : [illegible]

KELIMA : [illegible]

Ditetapkan : [illegible]
Pada tanggal : [illegible]

KEPALA DINAS

[illegible] SIPONGOLONGOLONG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. [illegible]

Tembusan :

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
(The Christian Evangelical Church in Minahasa)
JEMAAT BETLEHEM MINANGA SATU
WILAYAH BELANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 04 Tahun 2015

T E N T A N G

- DIBUBARKANNYA TK "TABITA" GMIM BETLEHEM MINANGA

(Dengan Rasa Syukur Kepada Allah yang Esa)

BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT

Menimbang : a. Bahwa TK "TABITA" GMIM Minanga merupakan tanggungjawab pelayanan dari GMIM Betlehem Minanga sehingga perlu adanya penetapan;
b. Bahwa untuk tertibnya administrasi pendidikan dan pemisahan, baik untuk kemerdekaan dan yayasan maka TK "TABITA" GMIM perlu ditetapkan.

Mengingat : Hasil Keputusan Sidang Majelis Jemaat, Tanggal 3 Desember 2015
Program Pelayanan Jemaat Tahun 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Berdirinya TK "TABITA" GMIM MINANGA pada tanggal 12 Agustus 1970;

KEDUA : TK "TABITA" GMIM MINANGA, merupakan tanggungjawab pelayanan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "BETLEHEM" MINANGA SATU;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Minanga Satu
Pada Tanggal : 3 Desember 2015

BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT

Ketua | Sekretaris

Pdt. Ny. Yelly Lukas Sampow, STh | Pnt. Nihuy Sambow SPd.